

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan UUPK Dan Perspektif Islam

Bagas Indria Wibisono

Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

Alamat: Jalan Kaliurang No. Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584.

Email: wibivengeance@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal protection for notary service users based on the Consumer Protection Act (UUPK) and Islamic perspectives. Notaries, as public officials authorized to create authentic deeds, play a crucial role in providing legal certainty to the public. However, notaries' obligations to provide clear and specific legal guidance have not been fully implemented, resulting in inadequate legal protection for service users. Within the context of UUPK, consumers have the right to receive true, clear, and honest information, as well as the right to advocacy and protection. The Islamic perspective also emphasizes the importance of justice, transparency, and consumer rights protection, including the obligation of service providers to provide accurate information and avoid harmful practices. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Data were collected from various legal sources, books, journals, and relevant encyclopedias. The analysis indicates that notaries need to enhance transparency and the quality of legal guidance to ensure that consumer rights are well protected. In conclusion, notaries must provide specific, clear, and thorough legal guidance to achieve effective legal protection for their service users. This aligns with the objectives of UUPK and the principles of consumer protection in Islam, aiming to create benefits for society.*

Keywords: *Notary, Law Protection, UUPK, Islamic Perspective.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa notaris berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan perspektif Islam. Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun, kewajiban notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang jelas dan spesifik belum sepenuhnya terlaksana, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa. Dalam konteks UUPK, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas advokasi dan perlindungan. Perspektif Islam juga menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan menghindari praktik yang merugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, buku, jurnal, dan ensiklopedia yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa notaris perlu meningkatkan transparansi dan kualitas penyuluhan hukum untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik. Kesimpulannya, notaris harus memberikan penyuluhan hukum yang spesifik, jelas, dan tuntas untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna jasanya. Hal ini sejalan dengan tujuan UUPK dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, UUPK, Perspektif Islam.

LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris secara istilah merupakan terjemahan dari *openbare ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 KUHPdata serta memiliki makna bahwa notaris berwenang membuat akta sepanjang para pihak menghendaki atau menurut aturan tertentu wajib dibuat dalam bentuk

akta otentik, namun pembuatannya harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN. Notaris sebagai pejabat umum merupakan kehendak pemerintah yang dalam pelaksanaan jabatannya diangkat oleh pemerintah dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberikan wewenang dan kewajiban untuk memberikan pelayanan. optimal kepada masyarakat umum dalam hal pembuatan perjanjian, membuat akta dan pengesahannya sesuai dengan Pasal 15 dan 16 UUJN. Notaris dalam jabatannya sangat terikat dengan ketentuan peraturan jabatan, tidak menerima gaji dan pensiun dari negara namun memperoleh honorarium dari kliennya atau pengguna jasanya.

Notaris sebagai pejabat umum dan penyedia jasa sangat erat kaitannya dengan persoalan *trust* atau kepercayaan para pihak selaku pengguna jasanya, sehingga dapat dikatakan kepercayaan kepada notaris merupakan hal yang sangat penting dan merupakan tanggungjawab utama baik secara moral maupun hukum. Pengguna jasa notaris merupakan konsumen, konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen selaku pengguna jasa berdasarkan Pasal 4 UUPK memiliki hak untuk:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut islam dikenal juga hak konsumen yang terdiri dari:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam prinsip islam, apabila tidak dilaksanakan atau terpenuhinya hak-hak tersebut konsumen dapat mengalami kerugian dan pelaku usaha/penyedia jasa harus mengganti kerugian yang dialami konsumen.

Notaris selaku penyedia jasa harus memperhatikan hak-hak konsumen tersebut, dikarenakan sebagai penyedia jasa memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya yang dalam hal ini adalah jabatannya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sebagaimana di atur dalam Pasal 7 UUPK. Notaris juga memiliki wewenang dan kewajiban berkaitan dengan kewajiban penyedia jasa yang diatur dalam UUJN yakni dalam Pasal 15 dan 16, kewajiban notaris sendiri salah satunya adalah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a sedangkan untuk wewenang notaris salah satunya yang sangat berkaitan erat dengan UUPK adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf e.

Berdasarkan kewajiban notaris sebagai penyedia jasa, ketentuan Pasal 15 huruf e yakni memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta tidak menggambarkan atau menyatakan penyuluhan hukum yang spesifik, sedangkan selaku konsumen perlu informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketidakjelasan penyuluhan konteks penyuluhan hukum ini belum memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna jasanya dan tujuan dari Pasal 3 UUPK yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi, sedangkan secara Perspektif Islam sendiri bertujuan menciptakan kemasalahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu penulis tertarik menulis “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan UUPK dan Perspektif Islam” dikarenakan ketidakjelasan mengenai penyuluhan hukum oleh notaris yang dimaksud, berdasarkan perlindungan hukum berbasis perlindungan konsumen dan Perspektif Islam.

KAJIAN TEORITIS

(1) Teori Jabatan Notaris

a) Pengertian Notaris

Notaris yang berasal dari “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan yang digunakan untuk menulis dan menggambarkan ungkapan yang disampaikan narasumber. Notaris hakikatnya adalah pejabat umum yang ditugaskan secara umum oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang bukti otentik yang memberikan kepastian hukum secara perdata, sehingga sepanjang alat bukti otentik diperlukan maka eksistensi notaris akan selalu diperlukan oleh masyarakat. Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berbuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya yang ditentukan oleh UUPK sendiri atau UU lainnya.

b) Tugas, Kewajiban dan Wewenang Notaris

Notaris berdasarkan Pasal 1 UUPK bertugas untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang Notaris diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUPK yang berisi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang". Selain kewenangan tersebut diatur pula pada Pasal 15 ayat (2) Notaris juga berwenang untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Notaris memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUJN yang terdiri dari :

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban tersebut adalah hal yang harus dilakukan oleh notaris, apabila notaris tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenai sanksi dari perbuatannya tersebut.

(2) Landasan Teori Perlindungan Hukum bagi Konsumen

a) Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia dan Perlindungan Konsumen menurut Perspektif Islam

Sistem hukum di Indonesia mengenal adanya aturan perlindungan Konsumen berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, sedangkan dalam Perspektif Islam ditentukan sumber hukum islam yang telah disepakati oleh para *fuqaha* (ahli fiqih) adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen memiliki tujuan berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK yang berbunyi:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan tersebut berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPK, sedangkan dalam konsep islam sendiri perlindungan konsumen memiliki tujuan guna melindungi kepentingan para pihak dalam konsep berbisnis dengan berasaskan:

a. Asas Ibadah (Mabda' al-Ibahah)

Asas ini melandaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu dibenarkan sampai ada suatu hal yang melarangnya. Islam memberikan kesempatan luas untuk siapa saja yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan model transaksi atau bentuk baru sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Asas Al-Ihsan

Asas ini memiliki arti bahwa melaksanakan perbuatan baik dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

c. Asas Al-Adl

Asas memiliki arti keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini.

d. Asas Al-Khiyar

Asas mengenai hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

e. Asas Taawun

Asas yang memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang lebih menitikberatkan pada norma-norma hukum dalam mengkaji permasalahan hukum khususnya dalam pelaksanaan jabatan notaris mengenai perlindungan hukum pengguna jasa notaris berdasarkan Perspektif Islam. Tipe kajian Yuridis Normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Data-data yang dikumpulkan merupakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkenaan terhadap permasalahan, kamus, ensiklopedia, dan jurnal. Data-data yang dikumpulkan akan dijadikan bahan Analisa kualitatif yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris sebagai pejabat umum diamanahkan untuk membuat akta otentik bersamaan dengan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang, oleh sebab itu notaris dituntut untuk selalu melakukan perbuatannya khususnya perbuatan hukum dengan baik dan benar seperti akta yang dibuat harus sesuai dengan kehendak para pihak dan aturan yang berlaku. Notaris memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang diatur dalam Pasal 15 UUJN yang berbunyi:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Wewenang notaris salah satunya adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Akta yang dimaksud adalah akta otentik sebagaimana dikenal ada 2 (dua) akta otentik menurut keabsahannya yakni:

- a. Akta pejabat (*Ambtelijke Acte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dimana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya jadi bukan berasal dari pihak lain.
- b. Akta para pihak (*Partij Acte*) merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk itu dan akta tersebut dibuat berdasarkan permintaan para pihak yang berkehendak membuatnya.

Akta dalam pembuatannya juga memerlukan hadirnya para pihak, tidak hanya itu akta khususnya akta para pihak perlu hadirnya para pihak dan tentu tidak semua pihak mengenal informasi terkait dengan dokumen hukum tersebut sehingga notaris berwenang untuk menjelaskan dan memberikan penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf e UUJN. Notaris sebagai pejabat umum menyediakan jasa terhadap masyarakat dalam bidang pembuatan akta otentik, jasa sendiri memiliki makna Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPK.

Notaris sebagai penyedia jasa harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang tercantum didalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yakni sebagai pelaku usaha atau penyedia jasa wajib untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif dan apabila ada kerugian maka memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban-kewajiban tersebut harus terpenuhi sebagai penyedia jasa untuk menjamin adanya perlindungan konsumen untuk mencegah kesewenang-wenangan yang merugikan dan mewujudkan perlindungan hukum. Mengingat bahwa konsumen atau pengguna jasa notaris

memiliki hak untuk Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan serta mendapatkan advokasi apabila terjadi sengketa.

Menurut Perspektif Islam, kajian fiqih islam mengenai perlindungan konsumen terkait dengan informasi dan pelayanan jasa notaris harus berdasarkan keakuratan dikarenakan dalam islam tidak mengenal konsumen yang harus berhati-hati namun pelaku usaha atau penyedia jasa yakni notaris yang harus berhati-hati, namun dengan prinsip keseimbangan masing-masing penyedia jasa dan konsumen juga harus berhati-hati. Islam juga mengenal tanggungjawab pelaku usaha diantaranya mencakup prinsip tauhid ,keadilan (al’adl), amar ma’ruf nahiy munkar, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (al-Hurriyah), Prinsip al-Ta’awwun (tolong-menolong) dan toleransi. Perspektif Islam juga menjelaskan bahwa segala aktifitas harus dituntut untuk menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, artinya tidak menawarkan sesuatu yang merugikan demi keuntungan sepihak sehingga dalam hal ini Notaris sebagai penyedia jasa harus memberikan informasi yang jelas, tepat, akurat dan presisi kepada pengguna jasanya sehingga dapat mewujudkan keuntungan baik untuk penggunaannya maupun notaris itu sendiri sebagaimana disampaikan dalam Al Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

“Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu sekalian Bersyukur”

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis memberikan Analisa bahwa Notaris selaku seorang pejabat yang berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuatnya perlu dibuat secara spesifik, dalam hal ini spesifik dengan tujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang memiliki makna melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kepentingan seseorang tersebut yang dimaksud adalah kepentingan konsumen, dengan menjelaskan dan memberikan penyuluhan secara spesifik maka notaris sebagai penyedia jasa harus memenuhi hak-hak konsumen khususnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta mendapatkan advokasi dari penyuluhan hukum yang diberikannya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh notaris

KESIMPULAN DAN SARAN

Notaris sebagai pejabat umum seharusnya dalam melaksanakan jabatannya khususnya dalam pelaksanaan wewenang jabatan notaris yakni harus mampu memberikan penyuluhan

hukum yang spesifik, jelas, tuntas, dan presisi dikarenakan tidak semua orang mengerti seluk beluk penggunaan jasa notaris itu sendiri. Pelaksanaan jabatan notaris khususnya wewenang memberikan penyuluhan hukum tersebut apabila dilaksanakan dengan baik maka dapat mewujudkan perlindungan hukum yang sempurna, karena konsumen selaku pengguna jasa notaris dapat mendapat haknya yakni hak untuk mendapatkan informasi secara benar, transparan, serta advokasi hukum yang baik apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Tujuan utama baik secara UUPK maupun perspektif islam adalah kemanfaatan bagi orang lain, umat, dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Andi Prajitno, A. A. (2015). "Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?" Surabaya: PMN.
- Anshori, A. G. (2009). "Lembaga Kenotariatan Indonesia." Yogyakarta: UII Press.
- Miru, A., & Sutarman, Y. (2008). "Hukum Perlindungan Konsumen." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faqih, A. R. (2017). "Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan." Yogyakarta: FH UII Press.
- Badroen, F., et al. (2007). "Etika bisnis Dalam Islam." Jakarta: Kencana.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1999). "Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)." Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, & Alimin. (2004). "Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam." Yogyakarta: BPFE.
- Anwar, S. (2010). "Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2006). "Ekonomi Islam." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2003). "Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia." Jakarta: Kompas.

Artikel Jurnal:

- Adhy Utama, W., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan. "Jurnal Panorama Hukum," 3(1).
- Muchsin, A. (2010). Kaderisasi Fuqaha Dalam Perkembangan Hukum Islam. "Jurnal Hukum Diktum," 8(2).

- Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. "Opinia De Journal," 2(2).
- Ustuchori, M. F., & Muliya, L. S. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. "Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)," 2(1).
- Tsawab, M. H., Amin, M., & Maidin, M. S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Ta'awun Atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Semen Tonasa). "Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah," 5(1).
- Afwin, P., & Sirait, R. M. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dan PPAT Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dan Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan. "Jurnal Konseling Pendidikan Islam," 4(2).
- Siahaan, R. D. S., & Ilvira, M. L. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go AML Dalam Upaya Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. "Jurnal Mimbar Ilmu Hukum," 1(1).

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.